



DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2023

2023



AREA 5 : Penguatan Pengawasan
Eviden 5.5.b : Pedoman Benturan Kepentingan



FAKULTAS DAKWAH
DAN KOMUNIKASI





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 0038/F.IV/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan upaya penanganan benturan kepentingan sebagai perwujudan integritas pegawai dilingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Persiden RI Nomor : 2 tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2013, jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : R-12/R/KP.07.6/06/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
12. Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0749/R/2016 tentang Penetapan Kode Etik Dosen UIN Suska Riau.
13. Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0750/R/2016 tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Suska Riau.
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dekan adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- (2) Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim yang selanjutnya disebut Pegawai Fakultas adalah Tenaga Pendidik PNS, Tenaga Pendidik Non PNS, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
- (3) Benturan Kepentingan adalah situasi di mana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.
- (4) Hadiah adalah pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena jabatannya.

Pasal 2

Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

Pegawai Fakultas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim yaitu:

- (1) pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- (2) pejabat yang diangkat oleh Rektor yang penghasilannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (3) perencana program dan anggaran yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan program dan anggaran pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim;

- (4) pejabat perbendaharaan;
- (5) pejabat/panitia pengadaan barang/jasa;
- (6) pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Bentuk dan Jenis Benturan Kepentingan

- (1) Bentuk situasi benturan kepentingan yaitu:
 - a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
 - b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - f. situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
 - g. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan/atau
- (2) Jenis benturan kepentingan yaitu:
 - a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat/ketergantungan/gratifikasi;
 - b. pemberian izin yang diskriminatif;
 - c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat;
 - d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 - e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 - f. penggunaan aset dan informasi rahasia Kementerian untuk kepentingan pribadi;
 - g. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 - h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; dan/atau
 - i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 4

Penanganan Benturan Kepentingan

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya yang prinsipnya terdiri dari:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan struktur dan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan.
- (2) Penanganan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan strategi sistematis yang efektif dengan mewajibkan setiap pegawai melaksanakan kode etik pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim.
- (3) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai yaitu:
- a. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - b. mengingatkan pejabat/pegawai secara berkala tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - c. menginformasikan agenda kegiatan yang akan diadakan supaya pejabat/pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan;
 - d. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; dan/atau
 - e. memberikan bimbingan untuk mengatasi situasi benturan kepentingan.
- (4) Penanganan benturan Kepentingan yang sedang dialami Pejabat/Pegawai dilakukan dengan cara penyelesaian secara integratif dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat Konflik.
- (5) Penanganan benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai yaitu:
- a. menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan lengkap untuk menyelesaikan benturan kepentingan;
 - c. menganalisis dan memutuskan pemecahan benturan kepentingan secara adil;
 - d. menjamin pelaksanaan disiplin pegawai; dan/atau
 - e. mengawasi akibat dari keputusan yang dibuat.

Pasal 5

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme laporan benturan kepentingan yang telah terjadi namun belum diketahui dan/atau dilaporkan yaitu:

- a. menyediakan kotak saran sebagai sarana komunikasi dengan atasan langsung apabila terjadi ketidakadilan;
- b. menyediakan konsultan kepegawaian yang ahli di bidang psikologi.

Pasal 6

Tindak Lanjut

- (1) Pejabat/pegawai melaporkan konflik kepentingan yang dihadapi kepada atasan langsung pejabat/pegawai Kementerian.
- (2) atasan langsung pejabat/pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan:
 - (a) pengurangan kepentingan pribadi pejabat/pegawaidalam amanah tugas yang diembannya;
 - (b) penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana pejabat/pegawai terlibat di dalamnya;
 - (c) pemutasian pejabat/pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - (d) pengalihan tugas tanggung jawab pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - (e) pengunduran diri pejabat/pegawai dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan; dan/atau
 - (f) pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Ketentuan Penutup

Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :

1. Rektor UIN Suska Riau
2. Pejabat Struktural dan Non Struktural dilingkungan FDK